

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) dan di zaman yang kian modern dalam hal elektronik, dan juga terdapat banyak modus kejahatan tersebut, dari perkembangan zaman tersebut semakin beraneka latar belakang pelaku, dan makin fatal akibat yang ditimbulkan.¹ Pada dasarnya, semua aksi kriminal tersebut berfokus pada perangkat komputer sebagai target utama maupun alat bantu dalam pelaksanaannya dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) yang umumnya dilakukan tanpa melibatkan kekerasan fisik. Perjudian online merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin berkembang pesat.² Masih banyak masyarakat yang belum mengenali bentuk kejahatan ini. Di samping metode melakukan perjudian membutuhkan fasilitas yang lebih canggih seperti computer ataupun telephone genggam, publik cenderung familiar dengan jenis-jenis perjudian contohnya judi togel, capjikia, dan lain sebagainya.

Tipe tindakan kriminal siber yang kerap dilakukan di Indonesia ialah perjudian daring, yang juga dikenal dengan istilah perjudian online. Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian adalah suatu aktivitas taruhan yang

¹ Widodo. 2013. *Memerangi cybercrime: karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*. Aswaja Pressindo.

² Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi." *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 1, no. 2 (2023): 34-52.

dilakukan dengan sengaja, di mana sesuatu yang bernilai atau dinilai layak untuk dijadikan taruhan dengan kemungkinan resiko dan harapan tertentu atas hasil dari sebuah permainan, kompetisi, perlombaan atau peristiwa yang tidak diprediksi.³ Sedangkan, perjudian secara online merupakan tergolong jenis perjudian yang memanfaatkan ruang siber sebagai media atau alat untuk melakukan aktivitas tersebut.⁴

Secara esensial, praktik perjudian baik secara tradisional maupun melalui media daring merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, etika, kesusilaan, serta peraturan hukum, dan dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan bangsa dan negara, khususnya bagi kalangan generasi penerus bangsa. Pengertian dari *Judi Online* sendiri merupakan sebuah kegiatan mempertaruhkan sejumlah dana atau objek bernilai yang dijalankan secara daring dan dimenangkan bergantung pada peruntungan saja. Dan Judi Online di golongan kepada *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya) jenis gambling yaitu merupakan perjudian di dunia maya yang berskala global.

Tindak kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan praktik perjudian daring, memerlukan langkah penegakan hukum yang tegas guna mencegah dan menanggulangi penyebarannya agar tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Dalam konsep dasarnya, penegakan hukum adalah suatu

³ Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 56.

⁴ Fortuna, Lovely, Elwi Danil, dan Yoserwan Yoserwan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG." UNES Law Review 5.4 (2023)

proses untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang tercermin dalam norma-norma yang berlaku, serta menjadi bentuk nyata dari tindakan hukum sebagai manifestasi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Secara umum, peranan hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan sosial atau menyelenggarakan keteraturan dalam masyarakat. Adapun dalam fungsi khususnya, hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari tindakan yang berupaya merusaknya (*Rechtsguterschutz*), melalui pemberian sanksi pidana yang cenderung lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya⁶. Kepentingan-kepentingan hukum tersebut (objek hukum) dapat berasal dari individu, badan hukum, maupun kelompok secara kolektif seperti masyarakat dan negara. Hukuman yang berat tersebut dapat berkaitan dengan kekayaan, martabat, tubuh, bahkan dalam beberapa kasus sampai pada nyawa.

Pada hakekatnya tindakan pada pelaku pemain perjudian ialah suatu bentuk tindakan yang tidak sesuai dan melanggar aturan keagamaan, prinsip moralitas, tata krama dan ketentuan hukum sendiri. Perjudian sendiri tetap ramai di kalangan masyarakat, yang dimana dahulu hanya dapat dimainkan

⁵ Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." (2011).

⁶ Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225-247.

oleh orang dewasa saja, di masa kini telah melibatkan pelaku dari kalangan anak-anak, remaja dan orangtua. Keadaan ini selaras dengan apa yang penulis lihat di orang-orang di sekitar penulis yang masih sering mengakses situs web judi online. Pada saat ini judi secara terang-terangan dimainkan oleh beberapa orang dan merebak ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Saat ini, perjudian telah berkembang menjadi sebuah industri, salah satunya muncul dalam ranah olahraga. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap pertandingan sepak bola, yang dianggap lebih mudah diakses dibandingkan cabang olahraga lainnya. Salah satu faktor dominan yang mendorong ketertarikan terhadap sepak bola adalah loyalitas atau fanatisme terhadap klub atau tim nasional tertentu. Bahkan, sebagian kalangan menilai bahwa menyaksikan pertandingan sepak bola tanpa adanya unsur taruhan terasa kurang menarik atau menegangkan.

Merujuk penjelasan di atas terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah pasal 1 UURI No. 7 tahun 1974 mengenai pemberantasan perjudian sebagai kejahatan. Judi sendiri diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, menjelaskan

(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut Pasal 303;

2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap jenis permainan yang pada umumnya peluang untuk memperoleh keuntungan bergantung sepenuhnya pada unsur keberuntungan, meskipun dapat pula dipengaruhi oleh keterampilan atau keahlian pemainnya. Pengertian ini juga mencakup segala bentuk pertaruhan atas hasil suatu perlombaan atau permainan lain yang pesertanya bukan merupakan pihak yang ikut serta secara langsung dalam perlombaan atau permainan tersebut, termasuk pula berbagai jenis taruhan lainnya.

Perlu di ketahui dari pertumbuhan waktu yang semakin signifikan serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak masyarakat yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut. Seperti menggunakan suatu platform untuk bermain judi secara daring.⁷ praktik judi *online* di Kota Malang tergolong lumayan banyak dan agak sulit untuk dikendalikan secara keseluruhan, dikarenakan sifat judi *online* itu sendiri yang beroperasi di dunia maya sehingga sulit diawasi dan dari keterbatasan pihak kepolisian resor kota malang yang dianggap secara tidak menyeluruh untuk menungkapkan suatu

⁷ Juliani, Riski Kamila, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. "Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113-122.

bukti bukti kasus praktik judi *online* tersebut. Diperlukan juga untuk pihak kepolisian memiliki sumber daya yang memadai untuk memberantas judi *online* sampai ke akar-akarnya.

Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) menyatakan bahwa penanggulangan praktik perjudian berbasis online masih menghadapi berbagai kendala atau judi dengan mengakses situs website itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh penggunaan nama situs perjudian yang kerap kali bersifat menyesatkan dan berasal dari luar negeri. Di samping itu, lokasi server yang berada di luar wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Kominfo dalam melakukan penindakan. Sebenarnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk memblokir situs-situs perjudian daring yang beroperasi di Indonesia. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keberadaan server di luar negeri, yang membuat Kominfo memiliki keterbatasan dalam melakukan pemberantasan secara menyeluruh. Selain itu, perubahan nama domain situs perjudian yang terjadi secara berkala juga menambah kesulitan dalam proses pemblokiran. Pada awal tahun 2014, tercatat Kominfo menerima 13 laporan yang berkaitan dengan 10 situs perjudian online.⁸

Meski demikian, realitanya masih banyak individu di tengah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perjudian yang melanggar hukum secara online. Tim satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Malang telah

⁸Kominfo.go.id siaran pers tentang uji public rpm yang mengatur tata cara pemblokiran konten internet negative, diakses 4 oktober 2014

mengamankan seorang laki-laki yang bernama Basori terkait praktik judi *online* berjenis Parley. Kejaksaan Negeri Kota Malang menerima tersangka pemain judi *online* yang sudah di tangkap dan di sidik Polres kota Malang. Tersangka bernama Basori di tangkap di kota Malang sesuai kejadian perkara pada hari Rabu, 6 November 2024 pukul 21:00 berlokasi di depan rumah di Jl. Kolonel Sugiono 1A RT 005 RW 006 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang kota Malang., dimana pelaku bermain dengan situs web yang bernama Naga Bola. Permainan judi ini seperti namanya termasuk permainan jenis tebak skor sepak bola/parley yang merupakan platform taruhan sepak bola resmi yang tengah populer tahun ini menyediakan opsi taruhan mix parlay, yang dikenal luas karena peluang menangnya yang relatif tinggi.

Walaupun aparat kepolisian setempat telah berkali-kali melakukan tindakan penertiban, hal tersebut belum cukup untuk menghentikan para pelaku. Biasanya, dalam proses penertiban, polisi hanya melakukan pembubaran tanpa tindakan lanjutan, meskipun dari kegiatan tersebut berhasil diamankan sejumlah barang sitaan. Dalam proses pengungkapan perkara perjudian daring, diperlukan kehadiran saksi ahli serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana perjudian online. Kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membongkar kasus ini adalah minimnya alat bukti dan keterangan saksi yang

memadai, meskipun fenomena perjudian daring masih sering ditemukan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan remaja.

Kepolisian Resor Kota Malang mengatakan bahwa penyidik dalam mengungkapkan kasus judi online yaitu dengan mendapat Informasi dari masyarakat yang kemudian dapat diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, setelah di amankan maka dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat di serahkan ke kejaksaan. Pihak kepolisian juga dapat menjadi saksi atas penangkapan, tetapi Kepolisian Kota memiliki keterbatasan yang juga dapat menjadi kendala dalam mengungkapkan pelaku pemain judi *online*. Dalam penanganan kasus judi *online* polisi juga menghadapi tantangan dalam melacak dan menangkap pelaku karena mereka seringkali berpindah dari satu website ke website lain, selain itu, apabila satu situs ditutup, pelaku biasanya dengan cepat membuat domain baru sebagai penggantinya.⁹ Bahkan ketika pemilik situs telah ditangkap, kegiatan ilegal tersebut kerap tetap berjalan karena dilanjutkan oleh bawahannya berdasarkan instruksi yang diberikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Tim Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Malang mengungkapkan bahwa tindakan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam kejahatan perjudian daring dapat dilakukan oleh aparat

⁹ Perkasa, Anggada, and Kartina Pakpahan. "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067-2084.

penyidik apabila ditemukan adanya alat bukti awal yang memadai, disertai alasan kuat bahwa tersangka berpotensi melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Proses penahanan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan jangka waktu penahanan maksimal selama 60 hari untuk tersangka kasus judi online.

Merujuk pada hasil data yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam proses penelitian di Polres Kota Malang pada hari Selasa 14 Januari 2025. Menurut keterangan Brigadir Roynald yang merupakan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum menjelaskan bahwa “jumlah kasus judi *online* di kota Malang tidak banyak setidaknya selama lima tahun terakhir terdapat 1 kasus judi *online* pertahunnya permainannya seperti *roulette*, bacarrat, parley judi bola, poker, dan domino. Karena pihak RESMOB POLRESTA Malang jarang menerima laporan kasus judi *online*”.¹⁰ Jika di teliti lebih lanjut, pihak Polresta Malang Kota dalam menungkapkan suatu kejahatan elektronik seperti judi *online* sendiri hanya menerima laporan dari masyarakat yang menjadikan sebuah pertanyaan apakah pihak kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pemain judi *online* dengan baik.

Tantangan yang dialami pada penasihat hukum untuk menangani kasus pelaku judi online yaitu berkaitan dengan penafsiran pasal yang diterapkan oleh penyidik kepolisian. Dalam hal ini, pasal yang diterapkan dalam tindak

¹⁰ Wawancara dengan Brigadir Roynald Resmob Polresta Malang Kota. Pada tanggal 14 Januari 2025

pidana perjudian tidak selalu jelas dalam menjelaskan elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang bersalah. Misalnya, dalam kasus judi online, penyidik mungkin mengacu dengan ketentuan yang terdapat di KUHP atau UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), tetapi penerapannya bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang dan interpretasi hukum yang berbeda.

Penasihat hukum dihadapkan pada tantangan dalam memastikan bahwa pasal yang diterapkan sesuai atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, serta memastikan hak-hak terdakwa tetap terjaga dalam proses hukum, karena ada ketidak adilannya penerapan pasal pada pelaku yang turut serta mendistribusikan *system* atau website judi *online* itu yang sering disebut bandar dengan pelaku pemain judi yang hanya mengakses *system* judi *online*¹¹. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam penafsiran pasal ini bisa berpotensi merugikan pihak terdakwa, karena bisa jadi mereka dihukum berdasarkan pasal yang tidak relevan atau tidak memenuhi syarat hukum yang seharusnya. Oleh karena itu, peran penasihat hukum sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada terdakwa dan mengajukan argumen yang mendalam dalam mempertanyakan penerapan pasal tersebut dalam kasus perjudian online ini.¹²

¹¹ Asnatuti, Asnatuti, and Ibrahim Ibrahim. "Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 66-90.

¹² Wawancara dengan Legar Reza Imanul Islam, S.H penasihat hukum Artono Wahab Associate Malang. Pada tanggal 24 Januari 2025

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA JASA JUDI ONLINE DI KOTA BATU (Studi di Kepolisian Resor Kota Batu) yang ditulis oleh Afaf Mafakir Ahmad Zadal tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Malang membahas mengenai penyedia jasa judi online belum secara mendalam mengeksplorasi tentang bagaimana perbedaan pada jatuhnya pidana terhadap pemain judi online dengan penyedia jasa judi online tersebut. Yang mungkin penelitian ini belum banyak dibahas dalam literatur yang ada. Hal ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami perbedaan pada penyedia jasa judi online maupun pelaku yang hanya turut serta dalam permainan judi dalam bentuk slot saja. Penelitian yang di bahas pada skripsi ini lebih fokus untuk membahas bagaimana pihak kepolisian dalam menegakkan serta mengungkapkan perbuatan melawan hukum berupa perjudian berbasis daring yang dimana pelaku tersebut hanya turut serta untuk bermain judi di website yang tersedia.¹³

Dalam rangka memberikan landasan yang kuat serta memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, penulis menyusun kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya, khususnya berupa skripsi dari peneliti-peneliti terdahulu yang

¹³ Wawancara dengan Legar Reza Imanul Islam, S.H penasehat hukum Artono Wahab Associate Malang. Pada tanggal 24 Januari 2025

membahas permasalahan serupa ataupun memiliki relevansi dalam hal pendekatan, ruang lingkup, maupun objek kajian. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Muhamad Rizal Hidayat	“Pengawasan dan Penanganan Judi Online Ditinjau Dari Sadd Adz-Dzariah (Studi Kominfo Kota Malang Dan Polresta Kota Malang)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam menghadapi judi online? 2. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kominfo Kota Malang dan Polresta Kota Malang dalam penanganan judi online? 3. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan judi online di Kota Malang ditinjau dari dz-dzariah? 	<p>Persamaan :</p> <p>Kedua penelitian, baik yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Hidayat maupun Nurhaliza, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode yang menggabungkan kajian normatif dengan fakta lapangan. Fokus utamanya adalah pada penanganan tindak pidana judi online di wilayah Kota Malang, serta sama-sama menjadikan Polresta Kota Malang sebagai objek sentral dalam proses pengumpulan data lapangan. Kedua peneliti juga menyoroti adanya hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum atau pengawasan terhadap judi online.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada fokus kajian, objek lembaga yang dianalisis, serta pendekatan konseptual yang digunakan. Penelitian Nurhaliza lebih</p>

				<p>menekankan aspek represif penegakan hukum oleh Polresta Malang terhadap pelaku judi online, dengan menyoroti prosedur hukum acara pidana secara rinci mulai dari pelaporan hingga pelimpahan ke kejaksaan. Sebaliknya, penelitian Muhammad Rizal Hidayat mengkaji aspek preventif, khususnya peran Kominfo dalam pengawasan dan kolaborasi dengan kepolisian, serta menambahkan sudut pandang hukum Islam melalui teori <i>Sadd Adz-Dzariah</i>. Penelitian Rizal lebih bersifat kolaboratif dan konseptual, sedangkan penelitian Nurhaliza bersifat teknis-prosedural dan berfokus pada implementasi hukum positif.</p>
2.	Arrafi Septian Wibowo	”Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi di polsek Singosari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak pidana judi online di Singosari tahun 2018-2019? 2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan judi online? 3. Apa faktor penunjang dan pengahambat dalam penanggulangan judi online? 	<p>Persamaan :</p> <p>Kedua skripsi sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membedah peran kepolisian dalam menghadapi judi online dan menyoroti lemahnya kapasitas struktural aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis digital.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan utama terletak pada fokus objek hukum, skripsi Arrafi memusatkan perhatian</p>

				<p>pada strategi kepolisian secara menyeluruh dalam menanggulangi perjudian (baik online maupun konvensional), sedangkan skripsi Nurhaliza secara khusus menyoroti perlakuan hukum terhadap pelaku pemain judi online, yang hanya sebagai pengguna tanpa peran penyedia. Perbedaan ini berdampak pada keluasan dan kedalaman analisis: Arrafi lebih menekankan pendekatan sosiologis masyarakat dan peran preventif kepolisian, sementara Nurhaliza mengkritik substansi hukum itu sendiri, khususnya ketidakadilan dalam penerapan pasal terhadap pemain vs penyedia.</p>
3.	Farid Nasiruddin	”Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online oleh Penyidik Polres Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN.Kpn)”	<p>1. bagaimana proses penyidikan terhadap kasus perjudian online dilakukan oleh aparat Polres Malang; dan</p> <p>2. bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN. Kpn. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Nurhaliza menekankan dimensi praktik kepolisian di</p>	<p>Persamaan : Kedua penelitian sama-sama mengangkat tema penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menunjukkan adanya kesadaran metodologis bahwa kajian hukum harus dilengkapi dengan realitas empiris di lapangan. Baik skripsi Nurhaliza maupun Farid menyoroti lemahnya struktur penegakan hukum, terutama terkait keterbatasan alat bukti digital dan ketiadaan unit</p>

			<p>lapangan, sedangkan Farid lebih menelusuri aspek formal yuridis dan analisis putusan hakim.</p>	<p>khusus cybercrime di tingkat kepolisian daerah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan paling mendasar dari kedua skripsi terletak pada pendekatan fokus analisis: skripsi Nurhaliza lebih menyoroti pelaku sebagai pemain judi online dalam konteks sosial dan operasional di lapangan, sedangkan Farid menitikberatkan pada analisis normatif terhadap proses yudisial dalam sebuah putusan pengadilan. Nurhaliza berhasil menggambarkan hambatan teknis dan struktural dalam proses penyidikan oleh kepolisian, namun belum mendalami implikasi normatif dari kelemahan hukum yang ada. Sementara itu, Farid menampilkan kejelian dalam membaca kekaburan interpretasi pasal-pasal KUHP dan UU ITE terhadap pelaku judi online, namun cenderung mengabaikan konteks sosial dan dinamika aktor di lapangan.</p>
4.	Salma Fatin Aulaturrahmah	IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF KESADARAN	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai sebab judi online dalam putusan di PA Kabupaten Malang?	<p>Persmaan :</p> <p>Kedua skripsi memiliki benang merah yang sama, yakni menyoroti persoalan judi online sebagai bentuk pelanggaran hukum di Indonesia. Baik skripsi Salma maupun Nurhaliza menegaskan bahwa judi online</p>

		<p>HUKUM SOERJONO SOEKANTO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)</p>	<p>2. Bagaimana pengaruh judi online terhadap ketahanan hubungan rumah tangga ditinjau dari kesadaran hukum milik Soerjono Soekanto?</p>	<p>merupakan ancaman serius terhadap kehidupan sosial baik dalam bentuk hubungan rumah tangga maupun keamanan hukum secara umum. Keduanya juga menggarisbawahi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kelemahan struktur dan substansi hukum dalam menangani praktik perjudian online.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan utama antara kedua skripsi terletak pada objek kajian dan pendekatan analisisnya. Skripsi Salma lebih fokus pada implikasi sosial hukum dalam ranah keluarga, menelaah judi online sebagai penyebab perceraian melalui perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Penelitiannya bersifat normatif, mendalami kesadaran hukum pelaku sebagai cerminan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam masyarakat. Sementara itu, skripsi Nurhaliza menggunakan pendekatan empiris-praktis, dengan fokus pada proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pemain judi online di wilayah Kota Malang. penulis menelaah hambatan struktural, seperti minimnya SDM dan keterbatasan digital forensik, serta hambatan kultural berupa</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				permisivitas masyarakat terhadap judi online.
5.	Mulana Rizky Fauzi	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Surabaya)	<p>1. Bagaimana tindak pidana judi online terjadi di wilayah Polrestabes Surabaya?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh Polrestabes Surabaya?</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Kedua skripsi, baik yang ditulis oleh Nurhaliza Febriyanti maupun Maulana Rizky Fauzi, memiliki titik temu pada fokus utamanya yaitu persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Keduanya menyoroti urgensi peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam menangani maraknya praktik perjudian daring yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris dan melibatkan data lapangan melalui wawancara dengan pihak kepolisian.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan antara kedua skripsi terletak pada lokasi penelitian, pendekatan analisis, dan fokus utama penegakan hukum. Skripsi Nurhaliza lebih menekankan kendala penegakan hukum oleh Polresta Malang, serta mengevaluasi hambatan struktural, substansial, dan kultural yang memengaruhi efektivitas tindakan kepolisian.</p>

			<p>Ia juga menyajikan analisis dengan membandingkan teori penegakan hukum dari Friedman dan kenyataan di lapangan. Sementara itu, skripsi Maulana Rizky Fauzi lebih spesifik membahas peningkatan tren kasus judi online di wilayah Polrestabes Surabaya, dengan fokus kuat pada data statistik dan langkah strategis preventif serta represif yang diambil pihak kepolisian. Selain itu, Maulana memberikan penekanan lebih pada aspek operasional kepolisian dan merinci mekanisme cyber patrol serta pelatihan anggota kepolisian.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan studi lebih mendalam mengenai peran kepolisian dalam menindak pelaku judi online di kota Malang **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMAIN JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (Studi di kepolisian Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan Hukum terhadap pelaku pemain Judi Online di wilayah Hukum Polresta Malang?

2. Kendala apa saja yang mempengaruhi penanganan tindak pidana Judi Online oleh Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

Landasan tujuan dalam penelitian ini mengacu pada perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya peneliti tuliskan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum oleh kepolisian kota Malang terhadap pelaku pemain judi online
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kepolisian Resor kota Malang dalam menangani pelaku pemain judi online

D. Manfaat Penelitian

Sebagai kelanjutan dari uraian mengenai tujuan penulisan, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini dilaksanakan guna memberikan kontribusi bagi mahasiswa serta masyarakat umum, khususnya dalam lingkungan akademik maupun non akademik untuk belajar bersama sehingga dapat memahami dan mampu memahami ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan pengembangan isu hukum dalam konstruksi hukum positif di Indonesia

yakni bagaimana Kepolisian kota Malang dalam menegakkan hukum serta bagaimana mereka menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana pemain Judi online.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini disusun sebagai sarana pembelajaran bersama bagi mahasiswa maupun masyarakat luas, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi, guna meningkatkan pemahaman terhadap ilmu hukum. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan mengenai perkembangan isu-isu hukum dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni bagaimana Kepolisian kota Malang dalam menegakkan hukum serta bagaimana mereka menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana pemain Judi online.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi secara luas, serta secara spesifik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal yang berhubungan dengan maraknya permainan judi dengan menggunakan media elektronik yang tidak digunakan dengan baik maupun tidak ada izin dari pihak berwenang. Seperti pada perkara tersangka Basori tentang Judi Online jenis tebak skor sepak bola/parley subsider turut serta

melakukan perjudian, sebagaimana di maksud di pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsider Pasal 303 Bis KUHP.

- b. Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan dalam bidang ilmiah serta memberikan masukan yang relevan bagi penelitian lain yang memiliki kesamaan topik.

2. Secara Praktisi

- a. Studi ini diharapkan turut mendorong peningkatan kemampuan akademik peneliti di bidang hukum serta memberikan manfaat praktis bagi penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, khususnya menyangkut maraknya permainan judi dengan menggunakan media elektronik yang tidak digunakan dengan baik maupun tidak ada izin dari pihak berwenang. terkait dengan maraknya permainan judi dengan menggunakan media elektronik yang tidak digunakan dengan baik maupun tanpa persetujuan otoritas yang berwenang. Seperti pada perkara tersangka Basori tentang Judi Online jenis tebak skor sepak bola/parley subsider turut serta melakukan perjudian, sebagaimana di maksud di pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsider Pasal 303 BIS KUHP.

c. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai maraknya permainan judi dengan menggunakan media elektronik yang tidak digunakan dengan baik maupun tidak ada izin dari pihak berwenang. terkait dengan maraknya permainan judi dengan menggunakan media elektronik yang tidak digunakan dengan baik maupun tidak ada izin dari pihak berwenang. Seperti pada perkara tersangka Basori tentang Judi Online jenis tebak skor sepak bola/parley subsider turut serta melakukan perjudian, sebagaimana di maksud di pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsider Pasal 303 BIS KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan bagian dari **penelitian yuridis empiris**, yakni suatu metode yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sekaligus mencermati kondisi nyata dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggali fakta-fakta yang terjadi secara langsung di lapangan sebagai data utama, yang kemudian dianalisis untuk mengungkap inti permasalahan dan mencari alternatif penyelesaiannya.¹⁴ Penelitian hukum secara empiris adalah metode yang menitikberatkan

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16

pada pengumpulan data melalui bukti nyata yang berasal dari aktivitas manusia. Bukti tersebut mencakup komunikasi lisan melalui wawancara serta perilaku konkret yang diamati secara langsung. Pendekatan ini juga meliputi penelaahan terhadap jejak atau hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk arsip maupun objek fisik.¹⁵ Metode penelitian hukum empiris bersumber dari temuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau observasi, yang kemudian diolah melalui analisis secara kualitatif atau kuantitatif.¹⁶ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk mendalami aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup penegakan hukum pada pelaku pemain Judi diselenggarakan melalui media internet. Serta mengetahui bagaimana pihak kepolisian terutama pada POLRESTA Malang kota untuk mengungkapkan pelaku pemain judi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya yang di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsider Pasal 303 Bis KUHP.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menelaah dimensi-dimensi hukum dalam konteks interaksi sosial di tengah masyarakat. Pendekatan ini berperan sebagai

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁶ Claire Angeliqne R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, Journal Of Criminal Justice Education , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

pelengkap dalam proses pengumpulan, pengenalan, dan penafsiran terhadap data atau informasi non-normatif yang relevan bagi kegiatan penelitian maupun penulisan hukum. Hal ini dilakukan karena studi yang dimaksud berkaitan erat dengan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta memiliki keterkaitan langsung dengan sistem hukum yang berlaku :

2. Jenis Data

Materi hukum yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Informasi ini dikumpulkan secara langsung dari narasumber pertama melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, serta sumber relevan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun pihak atau sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hasil wawancara dengan responden anatar pihak terkait. Unit SATRESKRIM POLRESTA Malang Kota.

- 2) Dokumen dari lokasi penelitian yang meliputi: Berita daerah setempat mengenai penegakan hukum oleh kepolisian pada pelaku pemain judi online khususnya pada POLRESTA Malang kota. Berkas perkara tersangka tentang Judi Online yang dimana pelaku turut serta melakukan perjudian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari literatur seperti buku ajar, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang membahas tentang perjanjian.¹⁷ Bahan hukum sekunder ini berperan dalam mendukung proses analisis serta penafsiran terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁷ Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli H., Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban G., Dirah Nurmila S., Takdir. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Jambi. Sonpedia. Hal. 69.

5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber informasi yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman pada data primer maupun data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari KBBI, Kamus Hukum, dan ensiklopedia hukum online, yang digunakan untuk memperjelas definisi operasional dari istilah-istilah hukum seperti “penegakan hukum”, “penyidikan”, dan “perjudian daring”.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data primer melalui teknik wawancara serta pengumpulan dokumen yang relevan, dengan tujuan untuk menelaah sejauh mana dinamika masyarakat memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan guna menelusuri dan menggali informasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain.

- a. Wawancara Responden Penelitian ini adalah secara langsung bertatap muka dengan responden guna mengetahui fakta-fakta di lapangan

¹⁸ Apri Amalia dan Ervina Sari Sipahutar. 2022. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dilihat Berdasarkan Hukum Perburuhan dan Hukum Perdata. Bogor. Guepedia. Hal. 29.

maupun pendapat dari responden dengan tujuan menggali informasi yang relevan terhadap studi ini. Teknik wawancara yang diterapkan pada melakukan penelitian ini ada 2 yaitu yang pertama wawancara purposive sampling, yang mana metode ini hanya memilih beberapa contoh atau hanya beberapa sampel yang dirasa sesuai atau sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Teknik yang kedua adalah random sampling, teknik ini merupakan pengambilan sampel secara acak terhadap suatu kelompok atau perorangan yang dirasa memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan pada individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

- b. Studi Dokumentasi merupakan teknik yang mengumpulkan beberapa informasi terkait sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, seperti berita acara, berita daerah setempat yang mana pada intinya teknik ini merupakan pengumpulan data yang secara tidak langsung menuju kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi mengenai penelitian tersebut.

4. Metode Analisis Data

Apabila seluruh bahan hukum telah berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut. Data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan menyajikan dan menjelaskan informasi secara jelas dan

terstruktur agar mudah dipahami. Proses analisis ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian, memberikan kesimpulan yang relevan, serta mendukung tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam laporan penelitian ini disusun ke dalam empat bab yang saling terhubung satu sama lain. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembahasan serta agar isi penelitian lebih mudah dipahami, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara optimal. Judul Skripsi: **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMAIN JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)** Yang penulis bagi menjadi IV Bab dalam skripsi ini, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjabaran mengenai alasan pemilihan topik (latar belakang masalah), perumusan pokok permasalahan, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian, relevansi penelitian, pendekatan dan metode yang digunakan, serta susunan sistematis dari setiap bagian dalam skripsi ini..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai landasan teoritis, doktrin hukum, serta pendapat para ahli, yang dikaitkan dengan analisis yuridis berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelaku perjudian online di Kota Malang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang telah ditelaah dan diuraikan secara terstruktur, dengan merujuk pada kerangka teori dan studi kepustakaan yang telah diuraikan secara menyeluruh dalam Bab II. Pembahasan difokuskan pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku judi daring di wilayah Kota Malang.

BAB IV PENUTUP

Bab Penutup ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan penulisan dalam penelitian hukum, yang memuat kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang diajukan sebagai bentuk rekomendasi atau perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.